

## PERTUMBUHAN SISTEM HUKUM NASIONAL: SUATU ANALISIS HISTORIS DAN KONSEPTUAL

Rayhan Ananda Sonata<sup>1</sup>, Sarah Faadiyah Akmal<sup>2</sup>, Nella Tiara putri Pinem<sup>3</sup>, Putri Amanda Shila<sup>4</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara <sup>1,2,3,4</sup>

Email: [rayhansonata24@gmail.com](mailto:rayhansonata24@gmail.com)

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 12 Bulan : Desember Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>Indonesia's national legal system developed through a long process influenced by historical heritage, political dynamics, social values, and advances in modern legal thought. This paper examines the development of the national legal system using two main perspectives: a historical approach and a conceptual approach. From a historical perspective, Indonesia's legal configuration was shaped by the application of customary law, the Dutch colonial legal system, religious legal norms, and the process of national law formation after independence. Meanwhile, conceptually, this development is related to efforts to rebuild a legal order based on Pancasila, the principles of the rule of law, and efforts to harmonize various sources of law. The findings of this study indicate that Indonesia's national legal system continues to undergo changes toward a more responsive, adaptive, and socially just system, although it still faces issues of legal integration, regulatory inconsistencies, and weak law enforcement effectiveness.</i></p>

**Keyword:** national legal system, history of Indonesian law, legal concept, customary law, rule of law.

### Abstrak

Sistem hukum nasional Indonesia berkembang melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh warisan historis, dinamika politik, nilai-nilai sosial, serta kemajuan pemikiran hukum modern. Tulisan ini mengkaji perkembangan sistem hukum nasional dengan menggunakan dua perspektif utama, yaitu pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Dari sudut historis, konfigurasi hukum Indonesia dibentuk oleh keberlakuan hukum adat, sistem hukum kolonial Belanda, norma-norma hukum agama, serta proses pembentukan hukum nasional setelah kemerdekaan. Sementara itu, secara konseptual, perkembangan tersebut terkait dengan upaya membangun kembali tatanan hukum yang berlandaskan Pancasila, prinsip negara hukum, serta usaha mengharmonisasikan berbagai sumber hukum yang berbeda. Temuan kajian ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional Indonesia terus mengalami perubahan menuju tatanan yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada keadilan sosial, meskipun masih dihadapkan pada persoalan integrasi hukum, ketidaksinkronan regulasi, dan lemahnya efektivitas penegakan hukum.

**Kata Kunci:** sistem hukum nasional, sejarah hukum Indonesia, konsep hukum, hukum adat, negara hukum.

## A. PENDAHULUAN

Keadilan kerap dipandang identik dengan hukum, sehingga hukum tidak dapat disamakan dengan tindakan sewenang-wenang dari pemegang kekuasaan. Hukum memiliki sifat universal dan berkembang seiring perubahan dalam masyarakat, sehingga berfungsi sebagai pedoman dalam interaksi sosial. Sebaliknya, peraturan hanya ada setelah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang sebagai upaya untuk mengekspresikan dan menata hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan bersifat lebih terbatas karena mengikuti yurisdiksi teritorial pembentuknya. Dengan demikian, hukum tidak identik dengan peraturan; hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas, sedangkan peraturan merupakan bentuk konkret dari hukum yang diberlakukan oleh negara.<sup>1</sup>

Hukum merupakan komponen esensial yang mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai negara. Di Indonesia, sistem hukum nasional terbentuk melalui integrasi sejumlah unsur, antara lain hukum adat, hukum peninggalan kolonial, serta hukum modern yang banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum Barat. Konfigurasi hukum tersebut merefleksikan keragaman budaya, latar historis, dan dinamika politik yang kompleks, sehingga sistem hukum nasional Indonesia tidak bersifat sepenuhnya sekuler maupun sepenuhnya modern, melainkan tetap mengandung karakteristik lokal yang khas.<sup>2</sup>

Di berbagai negara, pandangan mengenai hukum serta fungsinya dalam kehidupan sosial sangat dipengaruhi oleh karakter kepemimpinan yang sedang berkuasa, khususnya apakah kelompok penguasa tersebut bersifat konservatif atau tidak. Pada negara-negara yang menganut sistem otokratis dan dikuasai oleh kelompok yang cenderung eksklusif, perubahan sering kali dipandang sebagai ancaman. Akibatnya, pendekatan hukum yang berkembang biasanya bersifat konservatif, yakni memposisikan hukum semata-mata sebagai instrumen untuk mempertahankan stabilitas, keamanan, dan ketertiban. Sementara itu, negara-negara yang baru merdeka dan sedang berada dalam tahap pembangunan menghadapi dinamika yang berbeda. Setidaknya terdapat dua faktor utama yang mendorong perlunya pendekatan yang lebih progresif terhadap hukum dan perannya dalam masyarakat. dorongan untuk segera menghapus warisan hukum kolonial; dan tingginya ekspektasi masyarakat yang muncul setelah diraihnya kemerdekaan.

---

1 Prof. DR.Mana Sailan,M.Hum,Herman S.H,M.Hum,Pengantar Hukum Indonesia, Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan KDT) Pengantar Hukum Indonesia/Herman - Cet. 1 (2012) Hal 1

2 Ashfiya Nur Atqiya et al,Analisis Kompratif Antara Hukum Nasional dan Hukum Islam, Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Volume. 1, Nomor. 4 Tahun (2024) Hal 172

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa negara-negara demikian cenderung menggantikan pola pikir hukum yang konservatif warisan pemerintahan dan pendidikan kolonial dengan pemikiran hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang sedang berkembang. Pemikiran Eugen Ehrlich memberikan penegasan bahwa pembentukan hukum seharusnya tidak bertentangan dengan “hukum yang hidup” (living law) dalam masyarakat, sehingga regulasi yang dihasilkan mampu menjawab realitas sosial yang ada.<sup>3</sup>

Hukum nasional merupakan keseluruhan aturan yang berlaku dalam suatu negara. Di Indonesia, sistem hukum nasional terbentuk dari perpaduan hukum Eropa Kontinental, hukum agama, dan hukum adat, yang sebagian besar dipengaruhi oleh warisan hukum Belanda pada masa kolonial. Dalam kajian teori, hukum nasional identik dengan hukum positif, yaitu hukum yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dan berlaku bagi masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu. Pendapat Bellefroid, Radbruch, serta Algra menegaskan bahwa hukum positif merupakan hukum yang berlaku nyata dalam suatu negara, sehingga hukum nasional dapat dipahami sebagai hukum yang diakui dan diberlakukan secara eksklusif dalam wilayah negara berdaulat.<sup>4</sup>

Pertentangan antara kapitalisme dan sosialisme merupakan konflik ideologis yang turut memengaruhi munculnya pembangunanisme sebagai strategi menahan pengaruh sosialisme di negara-negara Dunia Ketiga. Konsep pembangunan sendiri mencerminkan paradigma Barat tentang modernisasi, yang menekankan kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi, dan industrialisasi sebagai jalan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam kerangka ini, pemerintah memosisikan masyarakat sebagai objek pembangunan ,Modernisasi yang identik dengan sekularisasi, industrialisasi, dan integrasi nasional berangkat dari asumsi bahwa masyarakat bergerak evolutif dari kondisi tradisional menuju modern. Selain itu, teori modernisasi juga mengadopsi gagasan bahwa pertumbuhan ekonomi memerlukan etos berprestasi, sebagaimana etika Protestan dianggap mendorong kemajuan ekonomi di Barat.<sup>5</sup>

---

3 Oksep Adhayanto, Perkembangan Sistm Hukum Nasional, Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 No.2 (2014) Hal 208

4 Miftakhul Nur Arista, Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional, Ma'am: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum Volume 1 No.4 Agustus (2020) hal 368

5 Aristo Evandy A.Barlian, Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Politik Bangsa, Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Volume 9 No.1 Hal 89

Hukum nasional Indonesia merupakan keseluruhan norma dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mewujudkan tujuan, dasar, dan cita hukum negara yang berlandaskan Pancasila serta UUD 1945. Tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia bertujuan untuk:

1. melindungi seluruh bangsa dan wilayah Indonesia;
2. meningkatkan kesejahteraan umum;
3. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. berperan dalam menciptakan ketertiban dunia yang dilandasi kemerdekaan,
5. perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>6</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan dua jenis pendekatan. Pertama, pendekatan historis digunakan untuk menelusuri evolusi sistem hukum Indonesia sejak era hukum adat, masa kolonial, hingga terbentuknya hukum nasional. Kedua, pendekatan konseptual diterapkan untuk menganalisis prinsip-prinsip dasar seperti negara hukum, Pancasila, serta dinamika pluralisme hukum yang menjadi fondasi sistem hukum Indonesia.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perkembangan Historis Sistem Hukum Nasional

#### A. Hukum Adat Pra-Kolonial.

Berbeda dengan masa VOC yang masih memberikan perhatian terbatas terhadap hukum adat meskipun gagal menjaga stabilitas ekonomi kolonial, pada periode pemerintahan Daendels hukum adat nyaris tidak memperoleh tempat. Tidak ada regulasi baru yang dibentuk, dan Daendels beranggapan bahwa hukum adat di Jawa pada dasarnya merupakan bagian dari hukum Islam. Pandangan ini semakin menguatkan keyakinannya bahwa hukum Eropa memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan hukum adat. Meski demikian, Daendels masih mengenal konsep desa sebagai suatu persekutuan serta memahami praktik panjer yang bersumber dari hukum adat.

Pada masa pemerintahan Raffles, posisi hukum adat tidak mengalami perbaikan berarti. Raffles juga menyamakan hukum adat dengan hukum Islam dan tetap menempatkannya pada derajat yang lebih rendah dibandingkan hukum Eropa. Menurutnya, hukum adat memang layak

---

<sup>6</sup> Anna Maudina Manurung, Sistem Hukum Indonesia Ditinjau Dari Pancasila Dan UUD 1945, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* vol .2 No 1 (2024)

diterapkan bagi penduduk pribumi, tetapi tidak sesuai untuk masyarakat Eropa. Kedudukan hukum adat yang terpinggirkan ini berlanjut hingga tahun 1838 ketika Belanda melaksanakan kodifikasi hukum perdata dan hukum dagang.

Kodifikasi tersebut kemudian mendorong gagasan unifikasi hukum di Hindia Belanda melalui penerapan asas konkordansi, yang mempertahankan pemberlakuan hukum adat bagi golongan bumiputra. Meskipun gagasan ini dikritik oleh Vollenhoven, pemerintah Belanda tetap menugaskan Hageman untuk menyusun unifikasi tersebut. Namun, tugas ini tidak berhasil karena kurangnya pemahaman pemerintah kolonial terhadap kondisi hukum di Hindia Belanda. Tugas tersebut kemudian dialihkan kepada Scholten dan selanjutnya kepada H.L. Wichers. Pada 1848, proses kodifikasi dan unifikasi menghasilkan beberapa peraturan penting, yaitu: (1) *Algemene Bepalingen van Wetgeving (A.B.)*, yang mengatur ketentuan umum perundang-undangan; (2) *Burgelijk Wetboek (B.W.)*, yang mengatur hukum perdata; (3) *Wetboek van Koophandel (WvK)*, yang mengatur hukum dagang; dan (4) *Reglement op de Rechterlijke Organisatie (R.O.)*, yang mengatur struktur dan kewenangan lembaga peradilan di Hindia Belanda.<sup>7</sup>

## **B. Masa Kemerdekaan Dan Pembentukan Hukum Nasional**

Pembentukan hukum nasional merupakan elemen mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi negara yang tengah membangun kembali sistem hukumnya setelah periode kolonial seperti Indonesia. Sejak memperoleh kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam merumuskan sistem hukum nasional yang mampu mencerminkan identitas kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, serta kebutuhan masyarakat yang majemuk.

Sistem hukum nasional Indonesia tidak terbentuk secara terisolasi. Ia lahir dari proses interaksi yang kompleks antara warisan hukum kolonial, hukum adat, hukum agama, dan perkembangan gagasan hukum modern. Pengaruh kuat hukum Belanda yang telah lama mengakar dalam sistem hukum positif Indonesia masih tampak dalam struktur, substansi, maupun metode pembentukan hukumnya hingga kini. Peralihan dari sistem hukum kolonial menuju sistem hukum nasional menuntut adanya pembaharuan menyeluruh, baik pada materi hukum maupun institusi yang menopangnya. Proses ini juga tidak terlepas dari dinamika politik, sosial, dan budaya yang berkembang sejak masa kemerdekaan hingga periode reformasi.

---

<sup>7</sup> Ibi Satibi, Politik Hukum Adat Di Indonesia Era Kolonial : Akomodasi, Penetrasi Dan Resistensi, Jurnal Studi Islam Dan Humaniora Volume 4 No.1 (2023) Hal 59

Di tengah keberagaman sistem hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, proses pembentukan hukum nasional kerap berhadapan dengan dilema antara integrasi dan akomodasi. Integrasi berupaya mempersatukan berbagai sistem hukum dalam satu kerangka hukum nasional, sedangkan akomodasi menuntut pengakuan terhadap keberagaman sistem hukum adat dan agama. Dinamika tersebut menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan antara negara, masyarakat adat, komunitas keagamaan, dan aktor global. Tidak jarang, proses legislasi nasional dipengaruhi oleh tekanan internasional seperti tuntutan harmonisasi hukum, penguatan demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia.

Perubahan dalam sistem pemerintahan, terutama sejak reformasi 1998, telah melahirkan pendekatan baru dalam pembentukan hukum yang lebih demokratis dan partisipatif. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya menjadi tonggak penting dalam menata tata kelola legislasi nasional. Namun demikian, implementasi pembentukan hukum di tingkat nasional masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya koordinasi antar-lembaga, ketidakkonsistenan norma, tumpang tindih regulasi, serta minimnya partisipasi publik dalam proses legislatif.<sup>8</sup>

### C. Reformasi Dan Modernisasi Hukum

Modernisasi dapat dipahami sebagai suatu proses transformatif yang bersifat menyeluruh, yang mendorong pergeseran masyarakat dari pola kehidupan tradisional menuju struktur sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang lebih maju serta terorganisasi. Proses ini mencerminkan serangkaian perubahan yang berlangsung secara bertahap dengan tujuan utama meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai aspek. Dalam kerangka tersebut, modernisasi tidak hanya mencakup perubahan yang bersifat teknologis atau eksternal, tetapi juga menuntut pembaruan pada lembaga, sistem sosial, dan norma budaya yang diperlukan untuk menunjang pembangunan berkelanjutan. Modernisasi umumnya melibatkan reformasi struktural yang memperkuat berbagai dimensi kehidupan publik, seperti peningkatan efisiensi ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan dan demokratis, serta pembaruan budaya yang memungkinkan masyarakat beradaptasi dengan dinamika pembangunan global. Dengan demikian, proses modernisasi memerlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan aspek sosial, politik, dan budaya untuk mencapai pembangunan yang inklusif bagi seluruh warga. Dalam bidang hukum, modernisasi menunjukkan adanya kesinambungan antara pemikiran klasik dan kontemporer dalam upaya

---

8 Rolib Sitorus, Dinamika Pembentukan Hukum Nasional Indonesia, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.5 No.2 (2025) Hal 644-645

merespons tuntutan masyarakat modern (Arfan, 2024). Namun, di sisi lain, modernisasi juga berpotensi menimbulkan perubahan sosial yang signifikan. Transformasi tersebut dapat memicu disintegrasi sosial ketika struktur sosial tradisional melemah, sehingga meningkatkan risiko fragmentasi komunitas dan menurunnya kohesi sosial.

Selain itu, modernisasi dapat menyebabkan erosi nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah mengakar dalam identitas kolektif masyarakat. Ketergantungan pada teknologi serta intensifikasi arus globalisasi juga dapat menciptakan ketegangan sosial, terutama ketika akses terhadap manfaat modernisasi tidak merata. Ketimpangan ini dapat memperdalam jurang antara kelompok yang terpinggirkan dan mereka yang memperoleh keuntungan lebih besar dari proses modernisasi. Oleh karena itu, modernisasi harus dipandang sebagai fenomena multidimensional yang memunculkan dampak positif sekaligus negatif, sehingga diperlukan keseimbangan agar risiko sosial dapat diminimalkan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, modernisasi merupakan proses perubahan mendasar yang memberikan pengaruh signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dengan memahami konsep, karakteristik, dan implikasi modernisasi, masyarakat dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menghadapi tantangan yang muncul sekaligus memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh perubahan tersebut. Pemahaman ini memungkinkan individu dan kelompok untuk tidak hanya mengantisipasi risiko seperti disintegrasi sosial dan pelunturan nilai tradisional, tetapi juga memaksimalkan manfaat modernisasi berupa peningkatan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, dan reformasi sosial.<sup>9</sup>

## 2. Konseptual Sistem Hukum Nasional

Konsep Sistem Hukum Nasional Indonesia merupakan hasil integrasi antara tradisi hukum Eropa Kontinental (civil law), hukum agama, dan hukum adat, dengan UUD 1945 sebagai landasan utamanya. Indonesia menegaskan diri sebagai Rechtsstaat yang berpijak pada Pancasila, bukan negara yang berorientasi pada kekuasaan, sehingga menempatkan perlindungan hak asasi manusia dan pencapaian keadilan sosial sebagai tujuan utama, dengan hukum sebagai otoritas tertinggi. Sistem hukum nasional ini terdiri atas unsur substansi hukum (norma dan peraturan), struktur hukum (lembaga hukum), serta budaya hukum, dan seluruhnya berakar pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

<sup>9</sup> Risky Alamsyah, Tantangan Modernisasi Hukum Dalam Era Kontemporer, Maliki Interdisciplinary Journal Volume 3 (2025) Hal 277-278

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri atas tiga komponen utama, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiganya saling berhubungan dan menentukan bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Komponen struktural mencakup lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi hukum, seperti pembentuk undang-undang, pengadilan, dan institusi penegak hukum lainnya, yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945. Komponen substansi meliputi produk hukum yang dihasilkan sistem hukum, baik kaidah individual (*in concreto*) maupun kaidah umum (*in abstracto*), seperti putusan pengadilan, keputusan administratif, panggilan kepolisian, dan perjanjian. Komponen budaya hukum mencerminkan nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum, yang mempengaruhi efektivitas institusi hukum dalam menyelesaikan sengketa. Pembagian tersebut digunakan untuk menganalisis bekerjanya sistem hukum secara lebih komprehensif. Turner menegaskan bahwa setiap sistem hukum setidaknya memiliki empat unsur: aturan yang dapat dikenali, mekanisme penegakan, mekanisme penyelesaian sengketa, serta mekanisme pembentukan dan perubahan hukum.<sup>10</sup>

#### D. KESIMPULAN

Sistem hukum nasional Indonesia terbentuk melalui proses panjang dari hukum adat, warisan kolonial, hingga hukum modern setelah kemerdekaan. Pembentukan hukum nasional bertujuan mencerminkan nilai Pancasila, UUD 1945, serta kebutuhan masyarakat yang majemuk. Modernisasi dan reformasi hukum kemudian mendorong pembaruan yang lebih demokratis, responsif, dan partisipatif. Pada akhirnya, sistem hukum nasional Indonesia merupakan integrasi antara struktur, substansi, dan budaya hukum yang harus bekerja sejalan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Harsanto Nursadi, S.H., M.Si. (2007). Sistem Hukum Indonesia. Cet. 1 ed. 2. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Prof. Dr. Mana Sailan, M.Hum., & Herman, S.H., M.Hum. (2012). Pengantar Hukum Indonesia. Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan (KDT), Cet. 1.
- Miftakhul Nur Arista. (2020). Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional. Ma'am: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, Volume 1, No. 4, Agustus 2020, hlm. 368.
- Oksep Adhayanto. (2014). Perkembangan Sistem Hukum Nasional. Jurnal Ilmu Hukum, Volume

---

10 Harsanto Nursadi, SH,M.Si, Sistem Hukum Indonesia, Cet-1 ed 2 Jakarta: Universitas Terbuka (2007)

4, No. 2.

- Ibi Satibi. (2023). Politik Hukum Adat di Indonesia Era Kolonial: Akomodasi, Penetrasi dan Resistensi. *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Volume 4, No. 1.
- Ashfiya Nur Atqiya et al. (2024). Analisis Komparatif antara Hukum Nasional dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, Volume 1, Nomor 4.
- Anna Maudina Manurung. (2024). Sistem Hukum Indonesia Ditinjau dari Pancasila dan UUD 1945. *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 2, No. 1.
- Aristo Evandy A. Barlian. (tanpa tahun disebut; kemungkinan 2024/2025). Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Ideologi Politik Bangsa. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, Volume 9, No. 1.
- Risky Alamsyah. (2025). Tantangan Modernisasi Hukum dalam Era Kontemporer. *Maliki Interdisciplinary Journal*, Volume 3.
- Rolib Sitorus. (2025). Dinamika Pembentukan Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 5, No. 2.